

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, salah satu sarana perekonomian sebagai sumber mata pencaharian masyarakat adalah melalui investasi, dan alternatif investasi yang berkembang pesat dalam era milenial adalah perdagangan berjangka komoditi. Terlebih di era pandemi melanda seluruh dunia yang mengakibatkan orang tidak bekerja keluar rumah, perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan secara online menjadi pilihan untuk mencari nafkah dan mendapatkan keuntungan. Secara normatif, perdagangan berjangka komoditi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU Perdagangan Berjangka Komoditi).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Perdagangan berjangka tersebut merupakan salah satu investasi yang berbentuk perdagangan, bukan investasi yang berbentuk simpanan.¹ Dalam perdagangan berjangka, investasi yang dilakukan berupa perjanjian atau

¹ Alifah Sarah Yunita, *Resiko investor berdasarkan perjanjian baku secara elektronik pada perdagangan berjangka sistem perdagangan alternatif*, Thesis Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h. 4.

kontrak untuk membeli atau menjual komoditi sebagai subyek kontrak. Di dalam kontrak terdapat kesepakatan tentang kuantitas, kualitas, harga satuan, tanggal pembayaran, tempat penyerahan suatu produk, dan penyelesaian transaksi pembayaran.² Walaupun kontrak sudah di tanda-tangani dan transaksi pembayaran telah dilaksanakan, namun, waktu untuk penyerahan barang tersebut, akan dilaksanakan dalam beberapa bulan mendatang dan tidak bersamaan dengan kontrak yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan definisi tentang perdagangan berjangka tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perdagangan berjangka adalah kegiatan yang digunakan sebagai sarana lindung nilai atau *hedging*, sarana pembentukan harga, dan juga alternatif investasi yang obyek perdagangannya tidak berbentuk fisik melainkan berbentuk *value* (nilai) nya. *Hedging* adalah tindakan melindungi nilai aset ataupun utang yang dimiliki terhadap risiko penurunan nilai aset ataupun kenaikan nilai utang melalui kontrak *forward*, *swap*, *futures* ataupun *option*.³

Uraian tentang jenis-jenis Kontrak Berjangka dalam *hedging* tersebut dijelaskan dalam UU No. 32/1997 jo 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai berikut :

1. Kontrak *forward*, adalah suatu perjanjian antara pembeli dan penjual yang berhubungan secara langsung. Terdapat dua opsi dalam kontrak *forward* yaitu kontrak *forward* jual dan kontrak *forward* beli. Selanjutnya dijelaskan bahwa kontrak jual beli tersebut dapat dilakukan untuk produk

² Mohammad Samsul, *Pasar berjangka komoditas dan derivatif*, Salemba Empat, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, h.171.

³ *Ibid*, h.169

yang berbeda ataupun produk yang sama, tetapi memiliki jatuh tempo yang berbeda tergantung kesepakatan masing-masing pihak.⁴

2. Kontrak *Swap* pembeli dan penjual memperdagangkan produk yang berbeda seolah menukarkan produk yang dimiliki antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan kontrak *forward*, yang antara pembeli dan penjual dapat memperdagangkan suatu produk yang sama.⁵

3. Selanjutnya, untuk kontrak berjangka *Futures*, pembeli dan penjual memiliki kewajiban pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati dan penjual wajib menyerahkan produk yang dijual.⁶

4. Kontrak berjangka *Option* (Opsi), yaitu suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.

Selanjutnya, berdasarkan jenisnya, perdagangan berjangka dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. *Over the Counter (Commodity Market)* yang termasuk dalam transaksi bilateral yang hanya dilakukan oleh salah satu pihak dengan pihak lainnya di luar bursa, dan
2. Bursa Berjangka (*Commodity Exchange*) yang merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

⁴ *Ibid*, h.101.

⁵ *Ibid*, h.137.

⁶ *Ibid*, h.170.

Peserta perdagangan berjangka komoditi adalah masyarakat yang ingin melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK disebut **nasabah**. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 117/BAPPEBTI/ PER/03/2015 tentang Penempatan Margin Untuk Pelaksanaan Transaksi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut Perka Bappebti Nomor 117/BAPPEBTI/PER/ 03/2015), nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka. Nasabah wajib menjadi anggota bursa melalui pialang berjangka yang merupakan badan usaha untuk melakukan kegiatan jual beli komoditi atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang yang akan didepositkan sebagai jaminan dari transaksi tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan jual-beli komoditi, pialang berjangka menunjuk tenaga profesional atau wakil pialang berjangka (WPB) yang telah dinyatakan lulus ujian BAPPEBTI sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No.4/2018) yaitu kewajiban wakil pialang berjangka tersebut ialah menjelaskan mengenai profil perusahaan pialang, resiko transaksi, perjanjian pemberian amanat, aturan perdagangan, jenis transaksi PBK, dan membantu pembukaan rekening nasabah. Setelah melakukan perjanjian pemberian amanat dengan WPB, nasabah mendepositkan sejumlah dana yang akan dijamin dan ditempatkan di Lembaga Kliring pada rekening terpisah atau disebut *Segregated Account* sebagai *margin* untuk membuka akun. Besar nilai *margin* ditentukan oleh

nilai kontrak yang akan diperdagangkan dan hal tersebut merupakan kebijakan masing-masing perusahaan. Jaminan yang telah didepositkan oleh nasabah tersebut digunakan untuk membayar *margin* yang akan menutupi resiko terjadi kerugian pada saat perdagangan nanti. *Margin* yang pertama kali didepositkan disebut dengan *Initial Margin* yang merupakan *margin* awal sebelum transaksi jual beli dilakukan. Nasabah yang memiliki saldo *Margin Account* 75% atau dibawahnya, maka nasabah wajib melakukan setoran tambahan yaitu *Maintenance Margin* atau *Margin Call*.⁷

Pialang Berjangka adalah badan usaha yang diberikan amanat oleh nasabah dan berhak menarik uang jaminan atau *margin* atas setiap transaksi tersebut dengan peraturan yang berlaku.⁸ Pialang Berjangka wajib mengetahui kemampuan nasabahnya baik dari segi keuangan, pengetahuan nasabah mengenai perdagangan berjangka, dan juga menjamin nasabahnya untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku untuk melindungi nasabah.⁹ Salah satu kewajiban Pialang Berjangka adalah untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki setiap nasabah terutama kemampuan *financial* sesuai dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Dengan *Customer Due Diligence* (CDD) menyebutkan bahwa Pialang Berjangka wajib memberikan kesempatan kepada calon Nasabah yang tidak memiliki pengalaman dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, simulasi tersebut dapat dilaksanakan melalui

⁷ *Ibid*, h.77.

⁸ Johanes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka*, Andy Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, h.15.

⁹ *Ibid*, h.17.

akun demo, sehingga sebelum bertransaksi dalam PBK, nasabah harus memiliki pemahaman tentang Perdagangan Berjangka karena Perdagangan Berjangka merupakan sebuah bisnis yang memiliki potensi keuntungan besar dengan tingkat risiko yang tinggi. Adanya fluktuasi harga yang terjadi dengan begitu cepat dalam hitungan jam, menit, bahkan dalam hitungan detik yang menyebabkan tingginya risiko. Berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 (selanjutnya disebut Perka Bappebti Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012) membuat Pialang Berjangka atau WPB dapat memberi pilihan pada nasabah untuk berinvestasi, sesuai dengan modal yang dimiliki ke dalam *mini account* atau *regular account*.

Pada tahun 2006, Kepala BAPPEBTI menerbitkan surat edaran dengan Nomor 385/BAPPEBTI/12/2006 yang menyebutkan bahwa perdagangan dengan kontrak *mini* yang memiliki *volume minimum* 0,1 lot telah dihapuskan dengan adanya laporan pengaduan investor atau nasabah pialang berjangka terhadap pelaksanaan perdagangan kontrak yang diperdagangkan melalui skema Sistem Perdagangan Alternatif atau SPA. Penarikan persetujuan terhadap perdagangan kontrak kecil tersebut didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kasus-kasus yang masuk dalam laporan BAPPEBTI serta dengan pertimbangan bahwa kontrak berjangka yang diperdagangkan melalui skema SPA hanya diperuntukan bagi investor profesional. Namun, pada tahun 2012 transaksi dengan lot kecil diijinkan kembali menurut Perka Bappebti Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012, karena tidak sedikit masyarakat yang ingin berinvestasi namun tidak memiliki

modal yang cukup besar untuk mendepositkan dana pada akun reguler. Dengan diberlakukannya kembali perdagangan *mini account*, WPB sebagai tenaga profesional yang mewakili perusahaan pialang dapat menghimbau calon nasabah untuk membuka akun sesuai kemampuan dan kondisi *financial* agar terhindar dari risiko kerugian yang besar.

Pada prakteknya, beberapa perusahaan pialang yang aktif tidak memberikan pilihan perdagangan *mini account* pada nasabah dengan dalih *mini account* sudah ilegal dalam perdagangan berjangka. Padahal, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku opsi untuk memilih *mini account* adalah hak dari nasabah. Perbedaan antara *mini account* dan akun reguler adalah besarnya *initial margin* dan pemberlakuan *volume minimum* transaksi. *Initial margin* pada akun reguler sebesar USD 100.000 atau Rp 100.000.000,00,- dan *volume trading* minimal 1 lot.¹⁰ *Mini account* memiliki lot yang lebih kecil yaitu 0,1 lot atau sepersepuluh *initial margin* dari akun reguler. Perbedaan tersebut ada karena untuk melindungi nasabah dari resiko kerugian yang besar akibat perdagangan berdasarkan kemampuan *financial* masing-masing. Karena perdagangan berjangka selain sebagai alternatif investasi juga bersifat *high risk high return*.¹¹ Keuntungan yang akan didapat dari perdagangan berjangka cukup besar, sebesar kerugian yang mungkin akan dialami oleh nasabah, sehingga dengan adanya *mini account*, nasabah tetap dapat berinvestasi dengan melakukan kegiatan *mini trading* namun dengan resiko yang lebih rendah. Ketidakpahaman calon nasabah atau nasabah atas risiko kerugian Perdagangan Berjangka dapat disebabkan

¹⁰ lot adalah ukuran *volume trading* minimal setiap transaksi

¹¹

oleh tidak maksimalnya upaya edukasi mengenai prosedur dan aspek hukum Perdagangan Berjangka oleh Wakil Pialang Berjangka yang dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bappebti No.4/2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menyebutkan bahwa Wakil Pialang Berjangka berkewajiban untuk menjelaskan risiko Perdagangan Berjangka.

Mengenai perdagangan berjangka ini, Bruce G. Gould dalam *guide to commodities trading* menyebutkan bahwa:¹²

All traders would have the knowledge and time to make their own buy and sell decision. Almost all brokerage houses are run on a comission basis. For every trade made, a fee is paid, regardless of the trades financial profit or loss

(nasabah diharapkan untuk memiliki pemahaman mengenai transaksi kontrak berjangka terlepas dari kewajiban WPB memberikan edukasi mengenai transaksi kontrak berjangka. Perusahaan pialang menggunakan sistem komisi, berdasarkan jumlah transaksi nasabah baik transaksi tersebut untung atau rugi).

Hal ini dapat menjadi celah kerugian bagi nasabah, karena, walau nasabah mengalami kerugian, namun, *broker* dan pialang tetap mendapat keuntungan. Oleh karenanya, hadirnya *mini trading* diharapkan dapat mengurangi peluang kerugian nasabah dalam jumlah besar saat melakukan *trading*. Hadirnya regulasi *mini trading* di Indonesia ini **tidak diikuti oleh regulasi** yang dapat melindungi hak nasabah saat melakukan *mini trading*. Dalam rangka pemberian perlindungan hak nasabah untuk melakukan *mini trading* tersebut, thesis ini hadir yang berjudul **Eksistensi Mini Trading Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.**

¹² Bruce G.Gould, *the dow jones-irwin guide to commodities trading*, United State America, 1988, h.97.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum, yaitu :

1. Bagaimanakah karakteristik Kontrak Berjangka Derivatif dan *Mini Trading* di Indonesia ?
2. Bagaimana keabsahan atau legalitas praktek *Mini Trading* bagi Transaksi Berjangka Komoditi Melalui Sistem Perdagangan Alternatif ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis mengenai karakteristik Kontrak Berjangka Derivatif dan *Mini Trading* atau akun mini dalam perdagangan Berjangka dan menganalisa bagaimana sistem tersebut dijalankan.
- b. Menganalisis legalitas dan risiko yang dihadapi oleh nasabah bilamana pembukaan *Mini Trading* dalam Kontrak Berjangka diijinkan kembali.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain :

- a. Manfaat akademis, menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji tentang karakteristik Kontrak Berjangka Derivatif dan transaksi *Mini Trading* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

- b. Manfaat praktis, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Antara lain, terkait legalitas dan risiko yang dihadapi oleh nasabah bilamana pembukaan *Mini Trading* dalam Kontrak Berjangka diijinkan kembali.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*Normative Legal Research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum. Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹³

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁴ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan diperlukan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 35.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Cetakan ke-8, Jakarta, 2013, h.137.

¹⁵ *Ibid*, h.133.

dalam penulisan ini untuk memecahkan masalah yang ada dengan mempelajari konsistensi / kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang yang terkait topik, yaitu UU No. 32/1997 jo 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, yang selanjutnya digunakan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶ Pendekatan ini digunakan dalam penulisan ini dengan menelaah konsep resiko, perbedaan keuntungan dan kerugian antara akun mini dan akun regular dalam perdagangan berjangka komoditi sehingga diperoleh suatu penjelasan.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan ini diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. *Burgerlijk Wetboek*;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

¹⁶ *Ibid*, h.136.

¹⁷ *Ibid*, h.181.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
4. Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 385/BAPPEBTI/12/2006;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 72/BAPPBETI/PER/9/2009 tentang Kontrak Derivatif Yang Diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/2012;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif;
8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang;
9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya; dan
10. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *Online* dengan *Customer Due Diligence* (CDD) di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti pada bahan hukum primer, misalnya saja buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel

internet yang berkaitan dengan akun mini dan akun regular dalam transaksi Kontrak Berjangka.

1.5.3.1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini diperoleh baik dengan literatur mengenai kontrak berjangka, berita, atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sumber bahan tersebut digunakan sebagai landasan untuk menjawab isu hukum dalam penulisan ini.

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Pengumpulan bahan penulisan yang diperoleh, diolah, dan dianalisa dengan baik agar permasalahannya dapat diuraikan dengan jelas dan teliti. Pengolahan dan analisa tersebut dimaksudkan agar dapat menarik kesimpulan atas pemecahan masalah terkait dalam penulisan ini. penulis menggunakan metode yuridis-normatif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif yang menggunakan cara meneliti norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penulisan ini.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan ini terbagi atas empat bab yang pada tiap bab memiliki keterkaitan secara sistematis. Maksud penulisan pertanggungjawaban sistematika ini adalah untuk memudahkan dalam mengetahui secara menyeluruh uraian singkat mengenai penulisan ini, yaitu:

Bab I merupakan bab yang berisikan pengantar atau pendahuluan. Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penulisan, metodologi penelitian penelitian (pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisa bahan hukum) dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II yang dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab dan membahas dan menjawab rumusan masalah yang dijabarkan pada bab I. Menguraikan karakteristik Kontrak Berjangka Derivatif dan Mini Trading di Indonesia.

Bab III yang dibagi menjadi 4 (empat) sub bab membahas dan menjawab mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu keabsahan atau legalitas praktek *mini trading* bagi transaksi berjangka komoditi melalui sistem perdagangan alternatif, melanjutkan pada permasalahan yang tertulis dalam bab I.

Bab IV, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dalam penulisan ini yang akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan merupakan penarikan jawaban akhir berdasarkan uraian kedua rumusan masalah yang dibahas pada bab II dan bab III, sedangkan saran merupakan pendapat, sumbangan pemikiran dan rekomendasi penulis terkait permasalahan yang diangkat.